



IZIN KUNJUNGAN TERBATAS

No. Dokumen
008-HPK

No. Revisi

Halaman
1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit
01 Maret 2015

Ditetapkan Direktur
RSUD Dr. M. Zein Painan


Drg. Busril, MPH
NIP. 19740227 200212 1004

PENGERTIAN

Merupakan fasilitas yang diberikan kepada pengunjung pasien rawat inap diluar jam kunjung dengan melihat kepentingan .

TUJUAN

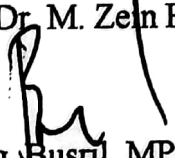
Pengunjung dapat berkunjung sesuai dengan keperluannya

KEBIJAKAN

SK Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Nomor : 01-1.1/III/AKR/RSUD-2015 Tentang hak pasien dan keluarga

PROSEDUR

1. Beri senyum, salam, sapa.
2. Tanyakan alasan dan tujuan yang jelas kepada pengunjung.
3. Periksa data pasien rawat inap yang akan dikunjungi .
4. Koordinasikan dengan perawat bangsal melalui telepon.
5. Bila diijinkan oleh perawat maka berikan surat ijin kunjung terbatas.
6. Surat ijin kunjung terbatas diserahkan kembali kepada sekuriti pada saat pengunjung telah selesai dan ditandatangani oleh perawat.
7. Surat ijin kunjung terbatas diarsipkan di pos sekuriti, dan didokumentasikan di kantor sekuriti.
8. Kriteria pengunjung yang diberi surat ijin kunjungan terbatas :
 - Pasien dalam kondisi kritis.
 - Pasien rencana operasi, sebelum dan sesudah operasi.
 - Keluarga pasien yang diminta untuk persetujuan tindakan medis.
 - Pengunjung administrasi / asuransi pasien .
 - Keluarga dari luar kota.

	IZIN KUNJUNGAN TERBATAS		
	No. Dokumen 008-HPK	No. Revisi	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 01 Maret 2015	Ditetapkan Direktur RSUD Dr. M. Zeln Painan  <u>Drg. Busril, MPH</u> NIP. 19740227 200212 1004	
UNIT TERKAIT	- Satpam - instalasi rawat inap		